

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian pakan ternak Di Kepolisian Sektor Jambi Timur telah di selesaikan secara *Restorative Justice*. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber” obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Dalam melakukan kebijakan hukum pidana untuk melakukan penyelesaian secara mediasi pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Jambi Timur tentunya menemui Kendala antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak Toko CV. Prima Mas Lestari yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta Toko CV. Prima Mas Lestari sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.
3. Adapun upaya mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian pakan ternak Di Kepolisian Sektor Jambi Timur antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur mencoba melakukan dialog terhadap pihak Toko CV. Prima Mas Lestari (2) Mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Jambi Timur secara pribadi kepada Ibu f untuk selanjutnya Ibu

f menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pihak CV. Prima Mas Lestari”.

B. Saran

Hendaknya pihak CV. Prima Mas Lestari tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat barang yang dicuri berupa 1 (satu) karung pakan ternak ukuran 5 (lima) Kg seharga Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.0000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada kepada Ibu *f* untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi ibu *f* merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

